



PENETAPAN

Nomor 0711/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman bin Amaq Kadir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Paizah Sakinah binti Mahsun, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0711/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 03 Juli 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2005 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Amaq Ase dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahesun dan Sadarudin;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang:
 - a. Hairun Napizah, umur 10 tahun
 - b. Sahabudin, umur 4 tahun;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;
7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pongenjek Nomor: 72/B.3/PJK/2017 tanggal 03 April 2017 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Usman bin Amaq Kadir) dan Pemohon II, (Paizah Sakinah binti Mahsun) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2005 di di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I, Usman bin Amaq Kadir yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II, Paizah Sakinah binti Mahsun yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Alat bukti saksi :

1. Sadarudin Bin A.Mahsun, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;

Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 27 Nopember 2005 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Amaq Ase dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahesun dan Sadarudin;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang ;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan ;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
2. Sapoan Bin Saleh Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang

Hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal, 27 Nopember 2005 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Amaq Ase dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang saksi masing-masing bernama Mahesun dan Sadarudin;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang yaitu masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal, 27 Nopember 2005 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya oleh karena itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan

Hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sadarudin Bin A.Mahsun dan Sapoan Bin Saleh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 27 Nopember 2005 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Amaq Ase, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. , disaksikan 2 orang saksi bernama Mahesun dan Sadarudin, dengan Ijab kabul secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat sekitarnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama

Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini, dan tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah secara hukum (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "* ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *" Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya "* ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7

Hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya, maka para Pemohon patut untuk dibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman bin Amaq Kadir) dengan Pemohon II (Paizah Sakinah binti Mahsun) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2013 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II; ;

Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2017;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1438 H., oleh kami Muhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Imran, S.Ag. M.H. dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Imran, S.Ag. M.H.

Muhlis, S.H

ttd

Dr. Muh. Nasikhin, SHI,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 131.000,- |

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)